

BAB IV

AKIBAT HUKUM APABILA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TIDAK TERPENUHI

A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/Hum/2023

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/Hum/2023 ini berawal dari suatu sengketa hukum yang melibatkan isu kepentingan publik dan hak konstitusional. Dalam kasus ini, pihak penggugat menuntut agar hak-hak tertentu yang dianggap dilanggar atau terancam dilindungi oleh hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 berkaitan dengan uji materi yang diajukan oleh beberapa pihak, termasuk Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Koalisi Perempuan Indonesia, dan tokoh-tokoh lain. Gugatan ini ditujukan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 mengenai kuota minimal keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif (caleg).

Para pemohon, yang terdiri dari Perludem, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan aktivis lainnya, menilai pasal ini diskriminatif terhadap perempuan dan bertentangan dengan beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW). Permohonan Uji Materiil diajukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), serta beberapa warga negara, termasuk aktivis pemilu, mengajukan uji materi terhadap Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023 ke Mahkamah Agung. Pasal tersebut mengatur mekanisme

pembulatan dalam perhitungan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif, di mana angka desimal di bawah 50 harus dibulatkan ke bawah.

Para Pemohon berargumen menganggap aturan pembulatan ke bawah tersebut diskriminatif terhadap perempuan. Pembulatan ini dinilai menghambat pemenuhan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif yang diamanatkan oleh undang-undang, serta bertentangan dengan UUD Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

Proses Pengadilan pada Mahkamah Agung memproses permohonan ini dan mengkaji apakah aturan pembulatan ke bawah dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Kemudian pada bulan Agustus 2023, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi tersebut. Mahkamah Agung memutuskan bahwa pembulatan suara dalam perhitungan keterwakilan perempuan harus dilakukan ke atas, bukan ke bawah. Putusan ini bertujuan untuk memperkuat penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif dan mendorong partisipasi politik perempuan.

Tindak lanjut setelah ada putusan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan teknisnya agar selaras dengan putusan Mahkamah Agung. KPU harus memperbaiki Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan mengubah pembulatan ke bawah menjadi pembulatan ke atas. Putusan ini merupakan langkah penting dalam mendukung afirmasi hak-hak perempuan di bidang politik dan memastikan keterwakilan yang lebih inklusif di

lembaga legislatif. Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sebelumnya menetapkan pembulatan suara ke bawah untuk keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif. Namun, ketentuan ini telah menimbulkan kekhawatiran karena dapat mengurangi keterwakilan perempuan di parlemen, terutama jika angka pecahan kurang dari 0,5. Ketidakpuasan ini memicu revisi setelah desakan dari berbagai pihak, termasuk aktivis perempuan dan organisasi seperti Komnas Perempuan dan Perludem. Mahkamah Agung mengabulkan uji materi terhadap pasal ini, sehingga dilakukan revisi oleh KPU. Perubahan penting dalam revisi ini adalah penghitungan suara perempuan yang kini dilakukan dengan pembulatan ke atas, sehingga mendukung tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, sesuai dengan tujuan afirmasi gender dalam pemilu.

Inti pokok Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 berkaitan dengan uji materi terhadap Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023. Pasal ini mengatur pembulatan angka keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Mahkamah Agung mengabulkan uji materi yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Perempuan Indonesia, yang menilai aturan pembulatan ke bawah untuk angka desimal di bawah 50 sebagai diskriminatif terhadap perempuan.

Mahkamah Agung memutuskan bahwa pembulatan untuk angka desimal dalam keterwakilan perempuan harus dilakukan ke atas, bukan ke bawah. Putusan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif sesuai dengan peraturan

yang berlaku, serta mendukung kebijakan afirmatif guna mengatasi hambatan partisipasi perempuan dalam politik. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tersebut pada tanggal 29 Agustus 2023. Putusan ini membatalkan penerapan pembulatan ke bawah, yang sebelumnya dapat mengurangi jumlah caleg perempuan di beberapa daerah pemilihan (dapil). Putusan ini berimplikasi pada penghitungan ulang keterwakilan perempuan oleh partai politik, agar sesuai dengan ketentuan 30%.

Pada pokok perkara kasus ini menyentuh pada aspek hukum administrasi dan kebijakan publik. Pihak penggugat mengajukan gugatan terhadap tindakan atau keputusan lembaga negara, yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus utama dari perkara ini adalah apakah tindakan lembaga tersebut melanggar hak konstitusional penggugat.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 berfokus ketentuan mengenai pembulatan desimal kebawah dalam proses penentuan keterpilihan calon legislatif, sehingga metode pembulatan desimal kebawah ini dinilai akan mengurangi dengan sendirinya jumlah keterwakilan perempuan yang tentunya juga bertentangan dengan harapan dari keterwakilan perempuan di legislatif. Aturan PKPU No. 10 Tahun 2023 Pasal 8 ayat (2) tentang pembulatan penghitungan suara dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan yang menghasilkan angka pecahan berbunyi;

“Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai: a. kurang dari 50 (lima puluh),

hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.”

Aturan tersebut diubah atas dasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 yang mengoreksi aturan pada Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Pengajuan permohonan pada Mahkamah Agung tersebut diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 menghapuskan ketentuan yang sebelumnya dan menetapkan aturan yaitu, “Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan keatas.” Upaya untuk melakukan revisi ini menjadi pertimbangan karena masukan dari berbagai pihak yang mendorong agar adanya upaya maksimal terkait dukungan afirmasi perempuan di legislatif.

Adanya revisi mengenai Pasal 8 ayat (2) menunjukkan bahwa adanya komitmen dari penyelenggara pemilu dan pemangku kebijakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Komitmen setiap pihak terutama lembaga penyelenggara pemilu sangat dibutuhkan untuk memicu kegigihan semua pihak dan melakukan pendidikan politik kepada perempuan serta menjadi dorongan bagi para partai politik untuk memenuhi kuota pencalonan anggota legislatif dari golongan perempuan.¹

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memberikan penegasan mengenai prinsip-prinsip hukum yang harus diterapkan dalam menangani kasus yang

¹ Moerdijat, L. (2023, Mei 6). MPR RI. Retrieved from [https:// www.mpr.go.id/ berita/ PKPU-No.-10-tahun-2023-Cermin-Rendahnya-Dukungan-Afirmasi-Perempuan-di-Parlemen](https://www.mpr.go.id/berita/PKPU-No.-10-tahun-2023-Cermin-Rendahnya-Dukungan-Afirmasi-Perempuan-di-Parlemen)

melibatkan hak-hak individu versus keputusan administrasi. Mahkamah Agung berpegang pada prinsip:

- a. Legalitas, dimana setiap tindakan administrasi harus memiliki dasar hukum yang jelas.
- b. Keadilan, karena setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.
- c. Kepastian hukum dalam putusan ini menekankan pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat agar tidak merasa terdiskriminasi oleh tindakan pemerintah.²

Pertimbangan Hukum yang diambil dalam putusan ini berdasarkan Asas Peradilan yang Baik dimana Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa setiap proses hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hak Konstitusi dimana Mahkamah Agung mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap hak konstitusi, khususnya hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Uji Formil dan Materiil khususnya dalam mempertimbangkan kasus ini, Mahkamah Agung melakukan uji formil dan materiil terhadap keputusan yang dipermasalahkan, untuk menilai kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Dampak dari putusan ini memiliki implikasi penting, antara lain:

- a) Penegakan Hukum: Menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang, di mana masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintah yang dianggap merugikan hak mereka.
- b) Reformasi Kebijakan: Mengindikasikan perlunya reformasi dalam kebijakan

² Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Cet I, hal. 117

publik agar lebih menghormati hak-hak individu.

- c) Pendidikan Hukum: Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konstitusional dan mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi hak tersebut.

Putusan Mahkamah Agung adalah langkah maju dalam menegakkan hak-hak konstitusional di Indonesia. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan prinsip keadilan, putusan ini memperkuat posisi individu dalam menghadapi keputusan administratif yang mungkin tidak adil. Ke depan, diharapkan putusan semacam ini dapat mendorong lembaga-lembaga negara untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan yang berpotensi melanggar hak-hak individu dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

Putusan ini mengabulkan permohonan uji materi terkait penghitungan kuota minimal keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa penghitungan kuota perempuan yang menggunakan pembulatan ke bawah, sehingga jumlah caleg perempuan dapat kurang dari 30%, bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan konvensi internasional yang mendukung penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa metode pembulatan ke bawah, yang diatur oleh PKPU, tidak boleh diberlakukan karena dapat menyebabkan jumlah caleg perempuan tidak memenuhi batas minimal 30% per dapil. Putusan ini mewajibkan penghitungan keterwakilan perempuan menggunakan pembulatan ke

atas, agar partai politik mematuhi ketentuan yang lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan gender.

Dengan demikian, amar putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan keberatan tersebut dikabulkan, dan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini memberikan kepastian hukum terkait keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif dan memastikan kebijakan afirmasi untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan. Terkait dengan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 belum diberlakukan, karena tidak bisa dipaksa untuk dijalankan, karena hal ini tidak sesuai dengan tahapan pencalonan legislative yang telah ditetapkan, oleh karena itu, hal ini akan diberlakukan pada Tahun 2025.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No.10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait penggunaan rumus/formula penghitungan keterwakilan perempuan berupa pembulatan ke bawah. Rumus atau formula penghitungan itu sebenarnya telah dikoreksi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA No.24 P/HUM/2023 pada 29 Agustus 2023. Putusan itu memerintahkan KPU untuk mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No.10 Tahun 2023 karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, UU No.7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 4 November lalu telah menetapkan

daftar calon tetap (DCT) anggota DPR pemilu 2024. Dari 84 daerah pemilihan (dapil) anggota DPR dan 18 partai politik (parpol) peserta pemilu, hampir semua parpol peserta pemilu tidak memenuhi persyaratan kuota minimum 30 persen kandidat perempuan dalam daftar pencalonan. Namun, sampai dengan ditetapkannya DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU mengabaikan perintah MA itu sehingga merugikan hak politik perempuan untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD yang menurut ketentuan Pasal 245 UU 7/2017 harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

B. Akibat Hukum Apabila Keterwakilan Perempuan Tidak Terpenuhi

Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memberlakukan pembulatan ke bawah apabila perhitungan 30% keterwakilan perempuan dari total bakal caleg yang dibutuhkan menghasilkan angka desimal kurang dari koma lima. Sebagai contoh, apabila di suatu daerah pemilihan dibutuhkan delapan bakal caleg, maka 30% keterwakilan perempuan semestinya adalah 2,4 orang. Namun karena angka desimalnya kurang dari koma lima, maka di dapil tersebut ada dua bakal caleg perempuan untuk memenuhi syarat. Ini berbeda dengan peraturan KPU sebelumnya, di mana berlaku pembulatan ke atas sehingga dalam kasus tadi, keterwakilan perempuan semestinya bisa menjadi minimal tiga orang. “Kalau pembulatan ke bawah, yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak politik perempuan. Undang-Undang menyebutnya ‘paling sedikit’ 30 persen, kalau lebih ya lebih bagus. Ini berdampak pada hilangnya hak politik perempuan,” kata

mantan komisioner KPU, Ida Budhiati dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat. Titi Anggraini dari Perludem pun mempertanyakan asal muasal ayat yang memberlakukan pembulatan ke bawah ini. Sebab, di dalam draf PKPU yang disajikan saat uji publik, ketentuan soal pembulatan masih berlaku ke atas seperti sebelum-sebelumnya. Namun substansi yang tercantum dalam aturan yang disahkan berbunyi sebaliknya. Belum jelas bagaimana akhirnya klausul tersebut muncul, pada saat Undang-Undang Pemilu yang menjadi cantolannya tidak berubah sama sekali. “Ini jadi pertanyaan, siapa yang kemudian mengubah pendirian KPU tersebut?” kata Titi kepada BBC News Indonesia. Yang jelas, kata Titi, KPU sempat menyatakan bahwa PKPU itu sudah merupakan hasil diskusi dan konsultasi dengan DPR. “Tapi terlepas dari siapa yang memengaruhi KPU, ketika KPU tunduk, mengikuti dan mengubah regulasinya, berarti KPU secara sadar menegaskan konsep keterwakilan perempuan di dalam Pasal 245 Undang-Undang Pemilu dan memilih jalan untuk mendistorsi itu,” sambungnya. Dihubungi terpisah, Komisioner KPU Idham Holik mengatakan ketentuan soal pembulatan ke bawah itu muncul karena “memang yang namanya perkalian persentasi semuanya kan harus dibulatkan”.³ Contoh permasalahan seperti inilah yang dibutuhkannya pengaturan yang tegas mengenai keterwakilan perempuan agar lebih jelas dan tegas baik mengatur tentang kuota keterwakilan, apakah kuota tersebut terpenuhi atau tidak dan peraturan mengenai tidak terpenuhinya kuota 30% bakal calon keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif.

³ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gv6186ln9o> di akses pada tanggal 22 Oktober 2024 Pukul 19.10 Wib.

Akibat Hukum Terhadap Partai Politik (Parpol) dan Perempuan.

Pencalonan perempuan minimal 30% selama ini bagi parpol hanya untuk memenuhi syarat administratif yang harus dipenuhi agar bisa ikut berkonsentrasi pada pesta demokrasi. Parpol yang tidak mampu memenuhi kuota 30% perempuan pada daftar pencalonan, maka parpol tersebut tidak akan bisa menjadi peserta pemilu, sebagaimana ketentuan pasal 245 dan 248. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kuota 30% keterwakilan perempuan hanya dijadikan sebagai syarat pencalonan anggota legislatif dan pendaftaran Parpol sebagai peserta Pemilu. Selain itu sanksi bagi Parpol yang tidak memenuhi 30% Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) dalam pendaftaran tidak serta merta sanksi diberlakukan, karena Parpol diberikan ruang atau waktu untuk memperbaiki daftar pencalonan. Artinya selama ini kasus Parpol ditolak sebagai peserta Pemilu karena tidak memenuhi syarat kuota 30% perempuan selama ini belum pernah terjadi.

Fenomena ini menjadikan keberadaan Caleg atau politisi perempuan sebagai elemen yang penting hanya untuk momentum saja, momentum sebagai syarat pelengkap administrasi. Selanjutnya para caleg perempuan tidaklah mendapatkan perlakuan politik yang terlihat istimewa. Hal ini dapat dilihat dari penempatan nomor urut dan hasil Pemilu, bahwa angka 30% hanya berada pada tataran syarat pencalonannya saja. Hal itu dikarenakan undang-undang tidak mengatur apakah sanksi atau implikasi hukum dari Parpol yang tidak bisa mengantarkan 30% Caleg perempuan di legislatif. Kenyataan ini menjadikan Parpol tidak ada atau akan kurang melaksanakan mekanisme rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan politik yang serius untuk mendukung dan menjadikan

politisi dan caleg perempuan yang memiliki kualitas dan kapabilitas, dan karena hampir semua peraturan terkait keterwakilan perempuan tanpa disertai sanksi/implikasi hukum, sehingga ada ruang bagi Parpol dan elit partai, untuk tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan ketentuan afirmasi ini.⁴ Hal ini juga tercermin pada ketentuan Pasal 245 tersebut berkaitan erat dengan bunyi Pasal 248 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyatakan:

- a) KPU Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- b) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- c) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Berdasarkan hasil pemilu dari periode ke periode selanjutnya, implementasi kuota 30% perempuan secara nasional mengalami pasang surut, dan tren persentasinya naik pada Pemilu 2019, tapi dari segi jumlah anggota legislatif di tingkat pusat jumlah Anggota Legislatif (Aleg) perempuannya berkurang. Pemberlakuan kuota 30% perempuan sebagai syarat pencalonan Parpol peserta Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serasa belum mampu mewujudkan keterwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan tidak efektifnya hukum dalam tataran penerapannya.

Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, hanya mengatur bahwa kuota 30% perempuan harus dipenuhi oleh setiap Parpol yang

⁴ Nurwahiddah, *Implikasi Hukum Tidak Terpenuhinya Kuota 30% Perempuan Pada Hasil Pemilu Legislatif Bagi Partai Politik (Parpol)*, Jurnal Kertha Semaya, Vol 11 No. 6 Tahun 2023, hlm 1396-1412.

akan maju sebagai peserta Pemilu di tiap pelaksanaan pesta demokrasi. Adanya syarat ini, menjadikan partai-partai politik, menjelang pesta demokrasi diselenggarakan, berlomba-lomba mencari Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) perempuan, dengan menyampingkan faktor kapasitas dan kapabilitas calon. Tidak terpenuhinya kuota 30% perempuan maka Parpol tidak akan bisa mengikuti kontelasi demokrasi dan tidak ada sanksi lain, apabila Parpol tidak mampu mewujudkan syarat kuota 30% perempuan tersebut untuk duduk di kursi Parlemen.

Tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan untuk duduk di kursi parlemen jelas merupakan sebuah pelanggaran dari pengaturan keterwakilan perempuan, hal ini juga merupakan bentuk pelanggaran administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan tidak akan ada sanksi bagi parpol yang daftar calonnya di setiap dapil tidak memenuhi paling sedikit 30 persen perempuan. Pasalnya Undang-undang Pemilu hanya mengatur ketentuan, dan tidak memuat sanksi bagi yang tidak melaksanakan ketentuan itu.⁵

Selain itu dalam undang-undang tidak ada diatur kewajiban Parpol untuk memenangkan Caleg perempuan sesuai dengan batas kuota yang diberikan, dengan tidak adanya kewajiban, maka para elite partai tidak menjadikan kuota 30% sebagai hal yang prioritas untuk diwujudkan. Hal itu dikarenakan tidak ada akibat hukum bagi Parpol. Tidak adanya akibat hukum bagi Parpol sama halnya dengan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para Politisi

⁵ Fathiyah Wardah <https://www.voaindonesia.com/a/mayoritas-parpol-tak-capai-kuota-keterwakilan-perempuan-minimal-30-persen-/7350758.html>. Diakses pada 3 agustus 2024

perempuan yang akan ikut serta dalam pesta demokrasi sebagai calon anggota legislatif.⁶

Di dalam undang-undang hanya mengatur tentang pemberlakuan 30% saja tanpa adanya pasal yang mengatur mengenai sanksi bagi partai politik yang tidak mampu memenuhi syarat untuk memuat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di dalam pemilihan umum legislatif. Terbatasnya undang-undang pemilu, baik oleh pemerintah maupun partai politik itu sendiri, mengakibatkan terbatasnya informasi yang didapatkan oleh perempuan. Partai hanya memenuhi kuota perempuan sesuai undang-undang atau hanya sampai tahap pencalonan saja. Sedangkan untuk hasil diserahkan kepada masyarakat.

Sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat kuota 30% keterwakilan perempuan tidak diatur di dalam Undang-undang meski ketentuan soal angka minimal mengusung calon legislatif perempuan ditulis dalam undang-undang pemilu dan Putusan Mahkamah Agung (MA). Menurut ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari "tidak ada konsekuensi untuk partai politik yang gagal memenuhi ketentuan 30% (tiga Puluh Persen) calon legislatif di setiap daerah pemilihan (dapil). Di dalam Undang-undang tidak ada sanksinya, kalau di Undang-undang tidak ada sanksi, KPU kan tidak bisa memberikan sanksi"⁷

Dapat disimpulkan pengaturan mengenai keterwakilan perempuan hanya sebatas mengatur ketentuan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di dalam daftar calon legislatif, kuota ini hanya berlaku pada tahap pencalonan,

⁶ Ibid, hlm 1404

⁷ Victorio Mantalen, Krisiandi.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/10/09/18085471/kpu-tak-ada-konsekuensi-parpol-yang-tak-usung-30-persen-caleg-perempuan?page=all>. Diakses pada 10 Agustus 2024

bukan pada hasil akhir pemilihan. Sedangkan untuk partai politik yang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana yang disebutkan di dalam undang-undang, partai tersebut tidak mendapatkan sanksi.

Sebagaimana yang disebutkan pula di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam hal pengajuan bakal calon yang tidak memenuhi syarat maka akan dikembalikan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan data dan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon. Hal ini menunjukkan tidak ada akibat hukum berupa sanksi yang seharusnya diberikan kepada partai politik. Pengaturan mengenai hal keterwakilan perempuan dan tidak terpenuhinya syarat bagi partai politik seharusnya lebih dipertegas.

Akibat hukum hanya ada pada saat pencalonan, jika tidak terpenuhi 30% kuota perempuan maka satu dapil itu akan gugur atau terdiskualifikasi, namun akibat hukum pada saat ia telah menjadi anggota dewan perempuan tidak memenuhi 30% maka tidak memiliki akibat hukum.

pengaturan mengenai sanksi bagi partai politik sebaiknya diatur di dalam undang-undang agar partai politik bisa lebih serius dalam mempersiapkan bakal calon legislatif perempuan. Jika ada sanksi yang tegas yang diberikan tentunya membuat partai politik akan lebih mempersiapkan bakal calon perempuan dengan memberikan fasilitas pelatihan dan pengembangan politik, dukungan finansial, dukungan dari partai dan jaminan keamanan dan psikologis bagi perempuan agar tentunya calon perempuan yang dicalonkan telah siap dan terbekali agar bisa maju menjadi calon legislatif yang mumpuni berkualitas.

Dampak Jika Keterwakilan Perempuan Tidak Terpenuhi.

Apabila PKPU tersebut diterapkan, maka kemungkinan keterwakilan perempuan pada pemilihan umum legislatif tidak terpenuhi, dan akan berdampak kepada Pelanggaran terhadap hak konstitusi dimana Hak Representasi yaitu hak keterwakilan perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusi. Jika perempuan tidak terwakili secara memadai dalam lembaga legislatif, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak mereka untuk diwakili dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Tuntutan Hukum bisa terjadi mengingat keterwakilan perempuan untuk menjadi anggota DPRD belum terpenuhi. Situasi ini bisa mendorong aksi hukum, di mana kelompok perempuan atau organisasi masyarakat sipil dapat mengajukan gugatan untuk menuntut pemenuhan hak mereka, termasuk di pengadilan.

Dampak terhadap kebijakan publik dengan berkurangnya perspektif gender yang merupakan keterwakilan perempuan dalam DPR dan DPRD dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak memperhatikan perspektif dan kebutuhan perempuan. Hal ini dapat memperburuk masalah gender yang ada, serta mengabaikan isu-isu penting seperti kesehatan reproduksi, pendidikan perempuan, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Keterbatasan Inklusi Sosial juga terjadi akibat kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua lapisan masyarakat, terutama perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Ini dapat memperparah ketidakadilan sosial dan kesenjangan gender.

Seharusnya peran politik perempuan paling tidak 30% dalam kontestasi politik di Indonesia, pemenuhan kuota perempuan dilandasi beberapa asumsi berikut, pertama: perempuan mempunyai hak untuk menduduki kursi parlemen paling tidak pemenuhan kuota yang sudah ditentukan, kedua: secara biologis maupun sosial perempuan mempunyai cara tersendiri dalam menentukan kebijakan. Adanya asumsi tersebut dapat membuat peran perempuan dalam politik berbeda, ketiga: dalam hal menentukan kebijakan peran perempuan tidak dapat diwakili oleh laki-laki, keempat: dengan memenuhi hak politik perempuan secara tidak langsung dapat mendorong perempuan lain untuk dapat mengikuti jejak perempuan yang lain sehingga kuota gender bahwa perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik.⁸

Asumsi-asumsi tersebut merupakan bentuk pengalaman feminis liberal sebab perempuan merupakan makhluk rasional artinya hak politik perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia dengan menyatakan laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Yang menjadi kendala adalah produk kebijakan negara seakan bias gender. Ketika mengulas sekitar abad 18 kaum perempuan menuntut agar mendapat pendidikan yang sama dengan laki-laki, dan di abad ke-19 perempuan kembali menuntut dan memperjuangkan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, serta pada abad ke-20 muncul organisasi-organisasi untuk melawan bentuk diskriminasi dalam politik, ekonomi, maupun sosial. Dinamika terus berjalan hingga saat ini dan dalam konteks Indonesia wajib negara adil dalam mengambil kebijakan terkait hak politik perempuan ini sesuai dengan peraturan yakni 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen dan ini salah satu reformasi hukum dalam perspektif keadilan.⁹

⁸ Thalib, N. A, *Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, RajawaliPress, Jakarta, 2014, hlm. 172-173.

⁹ Donny Danardono, *Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Essensialisme" Dalam Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 51.

Selain itu, apabila keterwakilan perempuan tidak terpenuhi juga berdampak sosial dan psikologis. Keterpurukan kepercayaan publik dan Ketidakpuasan terhadap kurangnya keterwakilan perempuan dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan lembaga legislatif. Hal ini dapat berdampak pada partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan.

Stigmatization dan Diskriminasi juga merupakan dari akibat hukum tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan pada DPRD. Keterwakilan yang tidak mencukupi dapat memperkuat *stereotip* negatif terhadap perempuan dalam peran kepemimpinan, sehingga mempersulit perempuan untuk terlibat dalam politik di masa mendatang. Dampak terhadap stabilitas politik, konflik dan ketidakstabilan dan ketidakpuasan terhadap representasi perempuan bisa berujung pada protes atau gerakan sosial yang menuntut keadilan gender. Ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan berpotensi memicu ketidakstabilan politik. Penurunan kualitas demokrasi karena keterwakilan yang tidak memadai dapat mengurangi kualitas demokrasi, karena keputusan yang diambil tidak mencerminkan suara dan kepentingan seluruh masyarakat.

Potensi Tindakan Legislasi Baru membuat timbulnya kebijakan untuk merevisi peraturan terkait keterwakilan perempuan. Jika keterwakilan perempuan tidak terpenuhi secara konsisten, ada kemungkinan legislasi baru atau perubahan peraturan yang lebih ketat dapat diperkenalkan untuk memastikan keterwakilan perempuan di masa depan. Advokasi untuk Perubahan dimana Organisasi perempuan dan masyarakat sipil dapat mendorong perubahan hukum untuk

meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilu dan pengambilan keputusan politik.

Keterwakilan perempuan yang tidak terpenuhi dalam pemilihan umum legislatif bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan politik yang memiliki dampak jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong kebijakan dan praktik yang mendukung keterwakilan perempuan agar keadilan dan kesetaraan gender dapat terwujud dalam sistem politik dan pemerintahan.

Ketidakpuasan terhadap keterwakilan perempuan dalam legislatif dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan gender. Hal ini berpotensi melanggar berbagai peraturan dan konvensi internasional yang menjamin hak-hak perempuan, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang mendorong negara-negara untuk mengambil langkah-langkah efektif guna memastikan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Keterwakilan perempuan yang rendah dapat menyebabkan kebijakan publik yang tidak sensitif gender, mengabaikan isu-isu yang krusial bagi perempuan. Ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi setengah dari populasi, yang berdampak pada berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Ketidakpuasan terhadap representasi perempuan dapat mengurangi legitimasi institusi legislatif. Jika masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak terwakili, maka hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap proses politik dan meningkatkan apatisme politik, yang berdampak pada

partisipasi pemilih di masa mendatang. Beberapa negara telah menetapkan kuota atau regulasi yang mewajibkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Jika ketentuan ini tidak terpenuhi, dapat timbul sanksi hukum, baik dari dalam negeri maupun dari lembaga internasional. Negara yang gagal memenuhi kewajiban ini mungkin menghadapi tekanan internasional, termasuk sanksi diplomatik atau pemotongan bantuan.

Ketidakpuasan terhadap kurangnya keterwakilan perempuan sering memicu gerakan sosial dan aktivisme untuk reformasi. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan sosial yang signifikan, tetapi juga dapat menciptakan ketegangan sosial dan konflik, terutama jika tuntutan tersebut diabaikan oleh pengambil keputusan. Keterwakilan perempuan yang rendah dapat menurunkan kualitas demokrasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan representasi yang adil dari seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan. Ketika perempuan terpinggirkan, demokrasi menjadi tidak inklusif dan menciptakan ketidakpuasan yang lebih luas dalam sistem pemerintahan.

Keterwakilan perempuan dalam legislatif bukan hanya masalah keadilan sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas dan legitimasi sistem politik. Memastikan keterwakilan yang adil adalah langkah penting dalam mencapai kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Ketidakpuasan terhadap hal ini dapat memicu berbagai dampak hukum dan sosial yang kompleks yang memerlukan perhatian serius dari para pembuat kebijakan dan masyarakat luas

